



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1243/UN16.R/VI/KPT/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Andalas Nomor: 9072/UN16.R/PP/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Permohonan Penerbitan SK Tugas Belajar dan Pemberian Tunjangan Tugas Belajar a.n. Drs. Syaiful, M.Si melaksanakan pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Politik di Universitas Indonesia terhitung mulai bulan September 2018 s/d Agustus 2021;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor: 43983/A3/KP/2020 tanggal 7 Mei 2020 perihal pengembalian usul tugas a.n. Drs. Syaiful, M.Si karena melebihi batas ketentuan usia sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 4 Tahun 2013 bagi PNS yang mengikuti tugas belajar Program S3 atau setara, usia paling tinggi 50 tahun.
- c. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor: KET-166/UN2.F9.02.PPs/PDP/2020 tanggal 18 September 2020 menerangkan bahwa Drs. Syaiful, M.Si telah menyelesaikan ujian proposal disertasi pada Semester Genap 2019/2020;
- d. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Nomor 373/UN16.08.D/KP/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal pengaktifan kembali Dosen Tugas Belajar Usia di atas 50 tahun a.n. Drs Drs. Syaiful, M.Si;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, c, dan d di atas, dipandang perlu penetapan pemberian izin belajar kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2007;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 tahun 2013;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1140/III/UN16.R/KPT/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang pengaktifan kembali Sdr. Drs. Syaiful, M.Si dalam Jabatan Akademik/Fungsional Dosen terhitung mulai tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
N a m a : Drs. Syaiful, M.Si
NIP : 196609281999031002
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 September 1966
Pangkat, Gol/TMT : Penata Tk. I, III/d, 1 April 2015
Jabatan : Lektor, (372,20 kum), 1 Maret 2010

diberikan izin belajar untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh ijazah/gelar Doktor (S3) dalam bidang ilmu politik pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.

KEDUA : Pemberian Izin belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2018 s/d 31 Agustus 2021.

KETIGA : 1. Selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan izin belajar, tetap aktif melaksanakan tugas pokoknya sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas;
2. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
3. Memberikan Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang satu kali setiap 1 tahun dan menyerahkan hasil tugas akhir setelah pelaksanaan Izin Belajar;
4. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa izin belajar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan segera melaporkan diri kepada pimpinan unit kerjanya.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 12 November 2020

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor,

YULIANDRI 4
NIP 196207181988111001

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Padang;
4. Dekan Fakultas ISIP Univ. Andalas.